



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sultan Agung Gang III No. 9-11 Telepon/Fax. (0355) 322190

Email : diskominfo@tulungagung.go.id

TULUNGAGUNG Kode Pos 66226

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 100.3.3.6/51/30.02/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumenatasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan suatu Keputusan PPID Kabupaten Tulungaugng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Pemerintah Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung;
13. Keputusan Bupati No. 100.3.3.2/314/20.01.03/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 100.3.3.6/50/30.02/2026 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini
- KETIGA : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diumumkan pada website : <https://ppid.tulungagung.go.id/>;
- KEEMPAT : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 12 Oktober 2026

q Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

f Dr. FANCHOLIQ JOKO PRIBADI, SE, MM, CRBC
Pembina Tingkat I
NIP. 19681128 199403 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 100.3.3.6/50/30.02/2026

Pada hari, Senin tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Tulungagung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tersebut pada table dibawah ini :

No.	Jenis Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pengaduan Masyarakat	a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	menyangkut data privasi (perorangan atau kelompok) berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum terhadap pelanggar, berpotensi menjadi sasaran tindakan balasan yang dilaporkan sehingga dapat menghalangi proses penegakan hukum yang sedang berjalan	melindungi dan memberikan keamanan pada pengadu atau pelapor	10 (Sepuluh) Tahun
2	Username dan Password akun sistem informasi/aplikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	berpotensi menimbulkan resiko pencurian data, akses ilegal ke akun, dan juga peretasan sistem	mencegah resiko pencurian data, akses ilegal ke akun, dan juga peretasan sistem	Permanen
3	Radiogram	a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dapat membahayakan berita/radiogram pertahanan dan keamanan Negara/Pemerintah	Melindungi berita/radiogram pertahanan dan keamanan Negara/Pemerintah	5 (Lima) Tahun

4	Data Kepegawaian ASN Kabupaten Tulungagung	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Menyangkut data privasi ASN. Data pribadi ASN dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak baik, seperti penipuan atau pencurian identitas.	Mencegah resiko pencurian data ASN	Permanen
5	Data Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Surat Pertanggungjawaban (SPJ).	Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Mencegah resiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	17 (Tujuh Belas) Tahun
6	Data pribadi penerima bantuan sosial di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN dan Non-DTSEN), termasuk nama lengkap, NIK, alamat lengkap, nomor rekening, nomor HP, status sosial ekonomi	a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Menyebabkan penyalahgunaan data, penipuan, stigmatisasi, dan risiko keamanan bagi penerima bantuan sosial	Melindungi dan memberikan keamanan bagi penerima bantuan sosial	10 (Sepuluh) Tahun
7	Data asesmen psikososial dan catatan kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi e. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	Risiko stigma, diskriminasi, dan pelanggaran martabat klien	Mencegah risiko stigma, diskriminasi, dan pelanggaran martabat klien	Permanen

8	Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) : Undang-Undang ini mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk Data hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas Pasal 17 Undang-Undang KIP : Mengatur tentang Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Membuka LHP berarti memberikan akses kepada masyarakat terhadap temuan pemeriksaan, rekomendasi, dan proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengawasan sehingga dapat menghambat proses pemeriksaan dan LHP berada pada posisi yang sensitif	Melindungi kelancaran proses pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi, menjaga kerahasiaan informasi internal organisasi dan melindungi identitas pelapor atau saksi	Permanen
9	Data pribadi penerima Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Menyebabkan penyalahgunaan data, penipuan, stigmatisasi, dan risiko keamanan bagi penerima bantuan hukum	Melindungi dan memberikan keamanan bagi penerima bantuan hukum	Tidak terbatas
10	Keputusan Bupati yang berlaku untuk individual	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi b. Resiko penyalahgunaan dokumen negara atau informasi rahasia	a. Menjaga kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia b. Mencegah penyalahgunaan dokumen Negara atau informasi rahasia	Tidak terbatas
11	Dokumen Data Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Apabila data rekam medis dibuka kepada Publik maka dapat memunculkan potensi dampak negatif yang serius bagi individu, masyarakat dan pemerintah, diantaranya ; 1. Fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tuntutan hukum	Apabila data rekam medis tertutup dan/atau bersifat rahasia terhadap Publik maka dapat memunculkan dampak Positif diantaranya: 1. fasilitas kesehatan mendapatkan kepercayaan publik;	25 (Dua Puluh Lima) Tahun

		<p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal."</p> <p>Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 49/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2025</p> <p>Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. registrasi Pasien;</p> <p>b. pendistribusian data Rekam Medis Elektronik;</p> <p>c. pengisian informasi klinis;</p> <p>d. pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik;</p> <p>e. penginputan data untuk klaim pembiayaan;</p> <p>f. penyimpanan Rekam Medis Elektronik;</p> <p>g. penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik; dan</p> <p>h. transfer isi Rekam Medis Elektronik.</p>	<p>2. berpotensi memunculkan gejala dimasyarakat karena adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pasien.</p> <p>3. pasien kehilangan hak atas privasinya</p> <p>4. Berpotensi untuk penyalahgunaan data diantaranya bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau tujuan jahat lainnya.</p> <p>5. menjaga kerahasiaan dan keamanan rekam medis sangatlah penting untuk melindungi pasien dan menjaga kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan.</p>	<p>2. sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan lingkungan yang aman bagi pasien, dan mencegah gejala (stigma dan diskriminasi) yang akan timbul di masyarakat;</p> <p>3. perlindungan privasi Pasien terjaga dengan baik; dan</p> <p>4. Melindungi Informasi Sensitif untuk tidak disalahgunakan</p>	
--	--	---	---	---	--

		<p>Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Registrasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial Pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap.</p> <p>(2) Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nomor Rekam Medis, nama Pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).</p> <p>Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia."</p> <p>Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>"Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien."</p> <p>Pasal 39 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang berbunyi sebagai berikut:"</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(1) Penyimpanan data Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien.</p> <p>(2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, data Rekam Medis Elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan.</p> <p>(3) Pemusnahan Rekam Medis Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 42 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Direktur Jenderal.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi 			
--	--	---	--	--	--

12	Dokumen daftar hasil pemeriksaan pada aplikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal." Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi sebagai berikut : "Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; 	<p>Apabila Dokumen daftar hasil pemeriksaan pada aplikasi dibuka kepada Publik maka dapat memunculkan potensi dampak negatif yang serius bagi individu, masyarakat, dan pemerintah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tuntutan hukum; 2. berpotensi memunculkan gejala dimasyarakat karena adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap suspek/penderita/pasien; dan 3. suspek/penderita/pasien kehilangan hak atas privasinya 4. Berpotensi untuk penyalahgunaan data diantaranya bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau tujuan jahat lainnya. 5. menjaga kerahasiaan dan keamanan Dokumen daftar hasil pemeriksaan pada aplikasi sangatlah penting untuk melindungi pasien dan menjaga kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan. 	<p>Apabila Dokumen daftar hasil pemeriksaan pada aplikasi tertutup dan/atau bersifat rahasia terhadap Publik maka dapat memunculkan dampak Positif diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan mendapatkan kepercayaan publik; 2. sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan lingkungan yang aman bagi suspek/penderita/pasien, dan mencegah gejala (Stigma dan Diskriminasi) yang akan timbul dimasyarakat; 3. Perlindungan Privasi setiap suspek/penderita/pasien terjaga dengan baik; dan 4. Melindungi Informasi Sensitif untuk tidak disalahgunakan. 	5 (Lima) Tahun
----	---	---	--	---	----------------

		<p>d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang berbunyi sebagai berikut : 1. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya 3. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC. • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial dalam Lampiran sebagai berikut : "Bayi Lahir Dari Ibu Dengan HIV" 			
--	--	---	--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hormati kerahasiaan ibu dan keluarga 2. Bila mampu melakukan konseling dan pernah mendapatkan pelatihan, lakukan konseling pada keluarga 3. Perawatan bayi seperti bayi yang lain dan berikan perhatian khusus pada pencegahan infeksi 4. Imunisasi sesuai dengan pedoman imunisasi pada anak yang lahir dari ibu dengan HIV positif. Sebelum menunjukkan gejala berikan semua 5. imunisasi yang diperlukan termasuk BCG. Apabila sudah menunjukkan gejala infeksi HIV, jangan berikan vaksin BCG. 6. Beri dukungan mental <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial dalam lampirannya sebagai berikut: "Formulir Rekam Medik Kematian Perinatal-neonatal Perantara (RMPP), Formulir data kematian yang sudah diisi oleh Bidan Koordinator atau oleh petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan. Fasilitas Pelayanan tidak perlu diarsipkan oleh pihak pengisi/pengirim untuk meminimalkan risiko kegagalan anonimasi (rahasia). Berkas dikirim kepada Penanggung jawab Tim AMP melalui Koordinator Tim Manajemen AMP Kabupaten/Kota dalam amplop 			
--	--	---	--	--	--

		<p>tertutup dengan label RAHASIA pada sisi kanan atas amplopnya"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang berbunyi sebagai berikut : "Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. promosi kesehatan; b. surveilans TB; c. pengendalian faktor risiko; d. penemuan dan penanganan kasus TB; e. pemberian kekebalan; dan f. pemberian obat pencegahan" • Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual, yang berbunyi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ditujukan untuk penegakan diagnosis HIV, AIDS, dan IMS. (2) Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian informasi kepada pasien untuk membantu pasien mengerti tujuan pemeriksaan dan tindak lanjut yang akan diberikan; 			
--	--	--	--	--	--

		<p>b. persetujuan pemeriksaan laboratorium dilakukan secara lisan dan tidak diperlukan persetujuan tertulis dari pasien atau walinya;</p> <p>c. bagi pasien atau wali yang menolak pemeriksaan laboratorium setelah diberi penjelasan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan;</p> <p>d. pemberian persetujuan pemeriksaan laboratorium bagi pasien yang berusia kurang dari 18 (Delapan Belas) tahun dilakukan oleh keluarganya atau yang mengantar; dan</p> <p>e. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan pasien, kecuali diminta oleh pasien atau walinya, petugas yang menangani dan petugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual yang berbunyi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang telah terdiagnosis HIV, AIDS, dan IMS wajib mendapatkan komunikasi, 			
--	--	--	--	--	--

		<p>informasi, dan edukasi sesuai dengan kebutuhan dan diregistrasi secara nasional.</p> <p>Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di jaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/987/2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode human papilloma virus deoxyribonucleic acid, ketentuan dalam Lampiran sebagai berikut: “Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode HPV DNA” <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran Sasaran bagi perempuan usia 30-69 tahun yang mempunyai riwayat hubungan seksual datang ke puskesmas atau FKTP lainnya. Dokter atau bidan melakukan edukasi/konseling kepada sasaran mengenai informasi manfaat, prosedur, dan kemungkinan hasil deteksi dini. Dokter atau bidan melakukan pengambilan spesimen cairan serviks dan dilanjutkan dengan pemeriksaan IVA di puskesmas atau FPKTP lainnya bagi sasaran dengan Sambungan Skuamo Kolumnar yang masih tampak. Dalam hal hasil 			
--	--	--	--	--	--

		<p>pemeriksaan IVA Positif, ditindaklanjuti dengan krioterapi atau thermal ablasi.</p> <p>d. Petugas TTLM di puskesmas atau FKTP lainnya melakukan pengepakan spesimen cairan serviks dan mengirimkan spesimen ke laboratorium rujukan dengan menyertakan print out rekapitulasi spesimen yang dikirim.</p> <p>e. Petugas laboratorium rujukan menerima spesimen dan melakukan pemeriksaan spesimen HPV DNA dengan PCR.</p> <p>f. Petugas laboratorium rujukan melakukan validasi hasil pemeriksaan PCR dan mencatat hasil pemeriksaan pada sistem informasi yang telah ditentukan.</p> <p>g. Petugas laboratorium rujukan menyampaikan hasil pemeriksaan HPV DNA kepada puskesmas dan mengunggah hasil pemeriksaan HPV DNA individu ke sistem pencatatan dan pelaporan yang ditentukan.</p> <p>h. Petugas puskesmas atau FKTP lainnya menyampaikan hasil deteksi dini HPV DNA kepada klien berdasarkan hasil laporan yang telah diisi petugas laboratorium rujukan dan memberikan rekomendasi atas hasil dimaksud.</p> <p>i. Petugas puskesmas atau FKTP lainnya melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil deteksi dini.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan pada ketentuan lampiran, yaitu termasuk jenis/series arsip pelayanan kesehatan reproduksi terpadu (PKRT), <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV), Pengendalian Penyakit TB dengan jangka retensi arsip 5 tahun • Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang berbunyi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi ODHA dan AIDS serta OHIDA, termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS. (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup; b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya ; c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya. 			
--	--	---	--	--	--

		<p>(3.) Dalam hal tertentu, petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah perawatan dan dukungan terhadap ODHA.</p> <p>(4.) Pemerintah Daerah mengatur agar warga binaan LAPAS yang terinfeksi HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS di luar lembaga pemasyarakatan.</p> <p>(5.) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakannya." 			
--	--	--	--	--	--



13	Dokumen daftar kader posyandu terkait catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.” Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berbunyi “Dalam rangka pelayanan sosial dasar bidang Kesehatan di pos pelayanan terpadu dilakukan pembinaan teknis dan peningkatan kemampuan kader oleh unit Kesehatan di desa/kelurahan dan Puskesmas.” 	Apabila Dokumen daftar kader posyandu terkait catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. dibuka kepada Publik maka dapat memunculkan potensi dampak negatif yang serius bagi individu, masyarakat, dan pemerintah, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tuntutan hukum; dan 2. Berpotensi untuk penyalahgunaan data diantaranya bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau tujuan jahat lainnya. 	Apabila dokumen Dokumen daftar kader posyandu terkait catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. tertutup dan/atau bersifat rahasia terhadap Publik maka dapat memunculkan dampak Positif diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan mendapatkan kepercayaan publik; dan 2. Melindungi Informasi Sensitif untuk tidak disalahgunakan. 	5 (Lima) Tahun
----	--	--	---	---	----------------

		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan pada ketentuan lampiran, yaitu termasuk jenis/series arsip kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dengan jangka retensi arsip 5 tahun 			
14	Dokumen angka kematian ibu dan bayi terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal." Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi sebagai berikut : "Data Pribadi yang bersifat 	<p>Apabila Dokumen angka kematian ibu dan bayi terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. dibuka kepada Publik maka dapat memunculkan potensi dampak negatif yang serius bagi individu, masyarakat, dan pemerintah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tuntutan hukum 2. berpotensi memunculkan gejala dimasyarakat karena adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pasien 3. Pasien kehilangan hak atas privasinya 4. Berpotensi untuk penyalahgunaan data diantaranya bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian 	<p>Apabila Dokumen angka kematian ibu dan bayi terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. tertutup dan/atau bersifat rahasia terhadap Publik maka dapat memunculkan dampak Positif diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan mendapatkan kepercayaan publik; 2. sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan lingkungan yang aman bagi pasien, dan mencegah gejala (Stigma dan Diskriminasi) yang akan timbul dimasyarakat; 3. Perlindungan Privasi setiap Pasien terjaga dengan baik; dan 	5 (Lima) Tahun

		<p>spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 19 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi : “Upaya Kesehatan bayi dan anak dilakukan dengan memperhatikan keadilan, kesetaraan gender, penjaminan privasi dan kerahasiaan, dan biaya yang terjangkau.” • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial dalam Lampiran sebagai berikut : "Bayi Lahir Dari Ibu Dengan HIV" 1. Hormati kerahasiaan ibu dan keluarga 2. Bila mampu melakukan konseling dan pernah mendapatkan pelatihan, lakukan konseling pada keluarga 3. Perawatan bayi seperti bayi yang lain dan berikan perhatian khusus pada pencegahan infeksi 	<p>identitas, atau tujuan jahat lainnya.</p> <p>5. menjaga kerahasiaan dan keamanan Dokumen angka kematian ibu dan bayi terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. sangatlah penting untuk melindungi pasien dan menjaga kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan.</p>	<p>4. Melindungi Informasi Sensitif untuk tidak disalahgunakan.</p>	
--	--	--	---	---	--

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Imunisasi sesuai dengan pedoman imunisasi pada anak yang lahir dari ibu dengan HIV positif. Sebelum menunjukkan gejala berikan semua 5. imunisasi yang diperlukan termasuk BCG. Apabila sudah menunjukkan gejala infeksi HIV, jangan berikan vaksin BCG. 6. Beri dukungan mental <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial dalam lampirannya sebagai berikut: "Formulir Rekam Medik Kematian Perinatal-neonatal Perantara (RMPP), Formulir data kematian yang sudah diisi oleh Bidan Koordinator atau oleh petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan tidak perlu diarsipkan oleh pihak pengisi/ pengirim untuk meminimalkan risiko kegagalan anonimasi (rahasia). Berkas dikirim kepada Penanggung jawab Tim AMP melalui Koordinator Tim Manajemen AMP Kabupaten/Kota dalam amplop tertutup dengan label RAHASIA pada sisi kanan atas amplopnya" 			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan pada ketentuan lampiran, yaitu termasuk jenis/series arsip audit maternal perinatal dengan jangka retensi arsip 5 tahun 			
15	Dokumen SHK (<i>screening hipoteroïd konginetal</i>), S-G6PD (<i>screening glucose 6 phosphate dehydrogendase</i>), SHAK (Hyperplasia adrenalin konginetal)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal." Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi sebagai berikut : "Data Pribadi yang bersifat 	<p>Apabila Dokumen SHK (<i>screening hipoteroïd konginetal</i>), S-G6PD (<i>screening glucose 6 phosphate dehydrogendase</i>), SHAK (Hyperplasia adrenalin konginetal) dibuka kepada Publik maka dapat memunculkan potensi dampak negatif yang serius bagi individu, masyarakat, dan pemerintah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tuntutan hukum berpotensi memunculkan gejala dimasyarakat karena adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pasien Pasien kehilangan hak atas privasinya Berpotensi untuk penyalahgunaan data di antaranya bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian 	<p>Apabila Dokumen SHK (<i>screening hipoteroïd konginetal</i>), S-G6PD (<i>screening glucose 6 phosphate dehydrogendase</i>), SHAK (Hyperplasia adrenalin konginetal) tertutup dan/atau bersifat rahasia terhadap Publik maka dapat memunculkan dampak Positif diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas kesehatan mendapatkan kepercayaan publik; sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan lingkungan yang aman bagi pasien, dan mencegah gejala (Stigma dan Diskriminasi) yang akan timbul dimasyarakat; Perlindungan Privasi setiap Pasien terjaga dengan baik; dan 	5 (Lima) Tahun

		<p>spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. data dan informasi kesehatan;</p> <p>b. data biometrik;</p> <p>c. data genetika;</p> <p>d. catatan kejahatan;</p> <p>e. data anak;</p> <p>f. data keuangan pribadi; dan/ atau</p> <p>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 16 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak yang berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) Skrining Bayi Baru Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi skrining hipotiroid kongenital. (2) Skrining hipotiroid kongenital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengambilan sampel darah yang harus dilakukan pada bayi usia 48 (empat puluh delapan) sampai 72 (tujuh puluh dua) jam. • Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital, yang berbunyi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat HK, adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang 	<p>identitas, atau tujuan jahat lainnya.</p> <p>5. menjaga kerahasiaan dan keamanan Dokumen SHK (<i>screening hipoteroik konginetal</i>), S-G6PD (<i>screening glucose 6 phosphate dehydrogendase</i>), SHAK (Hyperplasia adrenalin konginetal) sangatlah penting untuk melindungi pasien dan menjaga kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan.</p>	<p>4. Melindungi Informasi Sensitif untuk tidak disalahgunakan.</p>	
--	--	---	---	---	--

		<p>didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium.</p> <p>2. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK, adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital pada ketentuan Lampiran yang berbunyi: "Proses skrining secara garis besar Skrining Bayi Baru Lahir meliputi proses: <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pengambilan spesimen c. Tata laksana spesimen d. Skrining Bayi baru Lahir dengan kondisi khusus. • Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan pada ketentuan lampiran, yaitu termasuk jenis/seri arsip kewaspadaan penanganan balita berisiko dengan jangka retensi arsip 5 tahun. 			
16	Dokumen Pelacakan kasus Campak, Difteri, Polio/Acute Flaccid Paralysis (AFP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 	Apabila Dokumen Pelacakan kasus Campak, Difteri, Polio/Acute Flaccid Paralysis (AFP) dibuka kepada Publik maka dapat memunculkan potensi dampak negatif yang serius bagi individu,	Apabila Dokumen Pelacakan kasus Campak, Difteri, Polio/Acute Flaccid Paralysis (AFP) tertutup dan/atau bersifat rahasia terhadap Publik	5 (Lima) Tahun

		<p>Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.” <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi sebagai berikut : "Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>masyarakat, dan pemerintah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tuntutan hukum 2. berpotensi memunculkan gejolak dimasyarakat karena adanya diskriminasi terhadap suspek 3. suspek kehilangan hak atas privasinya. 4. Berpotensi untuk penyalahgunaan data diantaranya bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau tujuan jahat lainnya. 5. menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen daftar Dokumen Pelacakan kasus Campak, Difteri, Polio/Acute Flaccid Paralysis (AFP) sangatlah penting untuk melindungi suspek dan menjaga kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan. 	<p>maka dapat memunculkan dampak Positif diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas kesehatan mendapatkan kepercayaan publik; 2. sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan lingkungan yang aman bagi suspek dan mencegah Diskriminasi yang akan timbul dimasyarakat; 3. Perlindungan Privasi setiap suspek terjaga dengan baik. 4. Melindungi Informasi Sensitif untuk tidak disalahgunakan. 	
--	--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan pada ketentuan Lampiran, yaitu termasuk jenis/series arsip Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan jangka retensi arsip 5 Tahun 			
17	Dokumen Laporan Kejadian Ikutan Paska imunisasi (KIPI) serius terkait Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal." Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi sebagai berikut : "Data 	<p>Apabila Dokumen Laporan Kejadian Ikutan Paska imunisasi (KIPI) serius terkait Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. dibuka kepada Publik maka dapat memunculkan potensi dampak negatif yang serius bagi individu, masyarakat, dan pemerintah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tuntutan hukum berpotensi memunculkan gejolak dimasyarakat karena adanya diskriminasi terhadap pasien KIPI pasien KIPI kehilangan hak atas privasinya. Berpotensi untuk penyalahgunaan data diantaranya bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian 	<p>Apabila Dokumen Laporan Kejadian Ikutan Paska imunisasi (KIPI) serius terkait Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. tertutup dan/atau bersifat rahasia terhadap Publik maka dapat memunculkan dampak Positif diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas kesehatan mendapatkan kepercayaan publik; sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan lingkungan yang aman bagi pasien KIPI, dan mencegah Diskriminasi yang akan timbul dimasyarakat; 	5 (Lima) Tahun

		<p>Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang berbunyi sebagai berikut : "Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPi adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi". • Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang berbunyi : Pemantauan dan penanggulangan KIPi harus dilaksanakan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. surveilans KIPi dan laman (website) keamanan Vaksin; b. pengobatan dan perawatan pasien KIPi; dan c. penelitian dan pengembangan KIPi. 	<p>identitas, atau tujuan jahat lainnya.</p> <p>5. menjaga kerahasiaan dan keamanan Dokumen Laporan Kejadian Ikutan Pasca imunisasi (KIPi) serius terkait Riwayat dan kondisi anggota keluarga, Riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. sangatlah penting untuk melindungi pasien KIPi dan menjaga kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan.</p>	<p>3. Perlindungan Privasi setiap pasien KIPi terjaga dengan baik.</p> <p>4. Melindungi Informasi Sensitif untuk tidak disalahgunakan</p>	
--	--	--	---	---	--

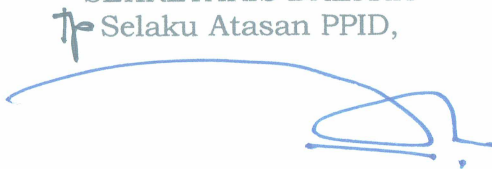
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan pada ketentuan lampiran, yaitu termasuk jenis/series arsip imunisasi dengan jangka retensi arsip 5 tahun 			
--	--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Fancholig Juko Pribndi	Plt. Kadis Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung	
2.	WAKI DJOJO PRASETYO	PPURD AHLI MUDA	Inspektorat Kabupaten Tulungagung	
3.	JOKO SUCIONO	Akhiptaris AHG	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung	
4.	Arfan Trisna R.	Arsiparis Terampil	Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung	
6.	HURUC KUSUMA N.	KASUBAG UP	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	
8.	ARIFIN	KABID AKUNTANSI	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung	
9.	Aldihamda Sulthon F.P	Pranata Komputer	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung	
10.	DANANG ADI SUSANTO	Pegiatuluh Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung	
12.	Trisse Hartanhi	Timker Informan	RSUD dr. Iskak Tulungagung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID,



Drs. TRI HARIADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700906 199101 1 001